



**PUTUSAN**

**No. 372 K/AG/2012**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**H. MOCHAMMAD TOHA, S.H. bin H. ABD. KADIR**, bertempat tinggal di Jalan Pacar Kembang No. 117, RT. 02, RW.06, Kelurahan Pacar Kembang, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: SUSANTO, S.H., CHAIRUL ANWAR, S.H., ACHMAD BUDIARTO, S.H. dan HARTADI, S.H, para Advokat berkantor di Jalan Jambangan Baru I Kav. 1-C, Surabaya, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Tergugat Intervensi II/Pembanding;

Melawan:

**H. HUSEN MALIK TRIJANTO, S.H., M.M. bin MACHI**, bertempat tinggal di Jl. Gombel Permai VIII No. 196 A, Kelurahan Ngresep, Kecamatan Banyumanik, Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: PUDJO SUSANTO, S.H., C.N., SUGENG HERI SANTOSO, S.H. dan ARFAN, S.H., para Advokat berkantor di Jl. Masjid Akbar Timur No. 9 Surabaya, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Tergugat Intervensi I/ Terbanding I;

Dan:

- 1 **KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TAMBAKSARI KOTA SURABAYA**, beralamat di Jl. Mendut No. 7 Suarabaya;
- 2 **NURUL AFIFAH binti MOCHAMAD MACHI**, bertempat tinggal di Jl. Jagir Sidomukti V No. 9 A Surabaya;
- 3 **PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA (PBNU)**, beralamat di Jl. Kramat Raya No. 164 Lt. 3, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Drs. Ec. H. A. SAIFUL CHALIM AR., Ketua PCNU Surabaya, K. H. MAS'UD QUSYAIRI, Rais Syuriah MWC NU

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No. 372 K/AG/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambaksari, ZAINAL ARIFIN Q.H, Ketua MWC NU Tambaksari, para turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Tergugat Intervensi III, turut Tergugat/turut Tergugat Intervensi dan Penggugat Intervensi/Terbanding II dan para turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat Pemohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi I dan II dahulu sebagai para Tergugat dan turut Tergugat dihadapan persidangan Pengadilan Agama Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris dari bapak Mohammad Machi (almarhum) yang meninggal pada tahun 1983 dan Ibu Asijah (almarhumah) yang meninggal pada tahun 1993;
- 2 Bahwa Bapak Mohammad Machi (almarhum) serta Ibu Asijah (almarhumah) mempunyai anak-anak kandung sebanyak 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama: 1. Khoirun Nisa'; 2. Gatot Hasan; 3. H. Husein Malik Trijanto, S.H., M.M.; 4. Nurul Afifah; 5. Indayati; 6. Samsul Hadi; 7. Arief Rachman (Almarhum);
- 3 Bahwa semasa hidupnya Arief Rachman telah menikah dengan Suwarni meninggalkan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama: 1. Puput; 2. Ine; 3. Tia;
- 4 Bahwa ketiga anak dari Arif Rachman tersebut adalah sebagai ahli waris dan menggantikan tempat kedudukan ahli waris dari pada kedua orang tuanya yang meninggal dunia terlebih dahulu;
- 5 Bahwa Almarhum Bapak Mohammad Machi dan Ibu Asijah (Almarhumah), maka sebagai ahli warisnya adalah: 1. Khoirun Nisa'; 2. Gatot Hasan; 3. H. Husein Malik Trijanto, S.H., M.M; 4. Nurul Afifah; 5. Indayati; 6. Samsul Hadi; 7. Puput; 8. Ine; 9. Tia;
- 6 Bahwa orang tua dari Penggugat, yaitu Mohammad Machi (Almarhum) mempunyai orang tua yang bernama Hj. Maimunah (Almarhumah) Ibu kandung dan ayahnya tidak diketahui yang juga sudah meninggal dunia, namun tidak diketahui tahunnya;
- 7 Bahwa orang tua dari Hj. Maimunah (nenek Penggugat) mempunyai orang tua yang bernama K. H. Ardjo Usman (Almarhum) yang meninggalnya tidak diketahui;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8 Bahwa selama hidupnya K. H. Ardjo Usman telah menikah seorang perempuan bernama Hj. Zaitun, mempunyai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama: 1. Hj. Maimunah; 2. Hj. Musyarofah; 3. Hj. Mutmainah; 4. Abu Bakar; 5. Cholil;
- 9 Bahwa anak-anak kandung dari K. H. Ardjo Usman (Almarhum) dan Hj. Zaitun (Almarhumah), yaitu Hj. Musyarofah, Hj. Mutmainah, Abu Bakar dan Cholil telah meninggal dunia tidak diketahui tahunnya dan silsilah keluarganya serta keberadaan tempat tinggalnya juga tidak diketahui secara pasti;
- 10 Bahwa sesuai dengan hal-hal yang diuraikan di atas, maka sebagai ahli waris dari K. H. Ardjo Usman adalah Hj. Maimunah (Almarhumah), sedangkan ahli waris dari Hj. Maimunah adalah: 1. Khoirun Nisa'; 2. Gatot Hasan; 3. H. Husein Malik Trijanto, S.H., M.M; 4. Nurul Afifah; 5. Indayati; 6. Samsul Hadi; 7. Puput; 8. Ine; 9. Tia;
- 11 Bahwa semasa hidupnya K. H. Ardjo Usman telah meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah pekarangan yang terletak di Jalan Kedungsroko Gg. V No. 15, 17, dan 19, Kelurahan Pacarkembang, Kecamatan Tambaksari, Surabaya, luas: 800 M<sup>2</sup> (delapan ratus meter persegi) sebagaimana tercantum dalam Petok D No. 107, Persil 21 d.II atas nama: K. H. Ardjo Usman, dengan batas-batas:
- Sebelah Timur : Jalan Kedungsroko Gg. IV;
  - Sebelah Barat : Rumah Bpk. Mat Jaheng;
  - Sebelah Utara : Rumah Bpk. Ghufron;
  - Sebelah Selatan : Jalan Kedungsroko Gg.V;
- 12 Bahwa para ahli waris termasuk Penggugat berhak atas obyek wakaf yang disengketakan itu;
- 13 Bahwa tanpa diketahui para ahli waris termasuk Penggugat, harta peninggalan berupa tanah pekarangan yang terletak di Jalan Kedungsroko Gg. V No. 15, 17 dan 19, Kelurahan Pacarkembang, Kecamatan Tambaksari, Surabaya, luas: 800 M<sup>2</sup> (delapan ratus meter persegi) sebagaimana tercantum dalam Petok D No. 107, Persil 21 D.II, atas nama: K. H. Ardjo Usman, telah diwakafkan oleh turut Tergugat i.c adik kandung Penggugat selaku wakif kepada Tergugat I selaku Nadzir dihadapan Tergugat II i.c. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari selaku Pejabat Pembuat Ikrar Wakaf, Kecamatan Tambaksari;



14 Bahwa perbuatan hukum wakaf yang terjadi antara turut Tergugat dengan Tergugat I dihadapan Tergugat II telah diwujudkan dalam:

- a Akta Wakaf Nomor BA.03.1/99/III/2009, pada hari Selasa tanggal 20 Rob. Awal 1430 H. atau tanggal 17 Maret 2009 M;
- b Ikrar Wakaf Bismillahirrohmanirrahim, tanggal 17 Maret 2009;
- c Surat Pengesahan Nadzir Nomor BA.03.1/5/99/III/2009, pada hari Selasa, tanggal 20 Rob. Awal 1430 atau tanggal 17 Maret 2009 M.;

15 Bahwa setelah perbuatan hukum dalam pemberian wakaf itu, maka obyek wakaf itu dikuasai oleh Tergugat I dan dibangun dan dimanfaatkan untuk Sekolah Dasar Islam “Diponegoro”, Sekolah Menengah Pertama “Diponegoro”, Sekolah Menengah Atas (SMA) “Diponegoro”;

16 Bahwa karena itu perbuatan Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat dalam akta-akta di atas, sehingga Tergugat I menguasai obyek wakaf yang disengketakan tanpa melalui prosedur hukum pemberian wakaf, tanpa mendapatkan ijin, bukan kehendak dan persetujuan tertulis dari para ahli waris dan Penggugat serta barang wakaf itu bukan milik dari Turut Tergugat sendiri dan bukan kehendak dari para ahli waris dan Penggugat yang dirugikan itu, maka menurut hukum yaitu:

- a Akta Wakaf Nomor BA.03.1/99/III/2009, pada hari Selasa tanggal 20 Rob. Awal 1430 H. atau tanggal 17 Maret 2009 M;
- b Ikrar Wakaf Bismillahirrohmanirrahim, tanggal 17 Maret 2009;
- c Surat Pengesahan Nadzir Nomor BA.03.1/5/99/III/2009, pada hari Selasa, tanggal 20 Rob. Awal 1430 atau tanggal 17 Maret 2009 M.;

Adalah tidak sah dan batal demi hukum;

17 Bahwa oleh karena pembuatan akta-akta di atas oleh Tergugat I dan Tergugat II yang memanfaatkan Turut Tergugat sehingga menimbulkan penguasaan atas obyek wakaf yang disengketakan oleh Tergugat I berupa bangunan gedung sekolah didasarkan pada akta-akta otentik seperti di atas secara tidak sah dan batal demi hukum yang merugikan itu adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga menurut hukum Tergugat I harus dihukum untuk menyerahkan obyek wakaf tersebut kepada Penggugat secara baik-baik dan apabila perlu melalui upaya paksa dengan bantuan alat Negara dan diserahkan kepada yang berhak, yaitu para ahli waris dan Penggugat untuk dibagi diantara para ahli waris dan Penggugat;



18 Bahwa Penggugat mempunyai cukup persangkaan terhadap itikad tidak baik Tergugat I, agar obyek wakaf yang disengketakan tidak dialihkan kepada pihak ketiga, karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya, sudilah kiranya meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas obyek wakaf yang disengketakan tersebut;

19 Bahwa sebagai pihak yang dirugikan akibat dari perbuatan hukum wakaf itu, maka Penggugat menuntut hak bagiannya dari obyek wakaf yang disengketakan berasal dari turut Tergugat kepada Tergugat I dihadapan Tergugat II yang hingga belum diperolehnya kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk dikembalikan dengan kondisi obyek wakaf sengketa dalam keadaan kosong dan sediakala dengan membongkar bangunan gedung sekolahan yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh Tergugat I;

20 Bahwa oleh karena turut Tergugat dalam mewakafkan obyek wakaf yang disengketakan itu dilakukan tanpa melalui prosedur hukum yang benar, tidak mendapatkan persetujuan dari ahli waris lainnya termasuk juga Penggugat, menurut hukum supaya tunduk pada isi putusan hingga dilaksanakan putusan ini;

21 Bahwa agar Penggugat tidak dirugikan atas keterlambatan penyerahan obyek wakaf yang disengketakan kepada Penggugat, maka Penggugat mohon supaya Tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar uang paksa secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari setiap mereka lalai memenuhi isi putusan sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

22 Bahwa gugatan ini disertai buki-bukti yang cukup, maka Penggugat juga mohon putusan ini dinyatakan dapat dinyatakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij vooraad*) walaupun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi;

Bahwa atas alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya agar terlebih dulu meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas obyek wakaf selanjutnya menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu sebagai berikut:

**DALAM PROVISI:**

1 Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menghentikan kegiatan proses belajar mengajar di Sekolahan Diponegoro serta menghindarkan diri tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap obyek wakaf yang disengketakan tersebut di atas, sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan keputusan provisi dalam perkara ini kepada Penggugat;

## DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan Penggugat adalah salah satu dari ahli waris dari Bapak Mohammad Machi (almarhum) yang meninggal pada tahun 1983 dan Ibu Asijah (Almarhumah) yang meninggal pada tahun 1993;
- 3 Menyatakan ahli waris dari K. H. Ardjo Usman adalah: Hj. Maimunah (almarhumah) dan Ahli Waris Hj. Maimunah adalah: 1. Khoirun Nisa'; 2. Gatot Hasan; 3. H. Husein Malik Trijanto, S.H., M.M; 4. Nurul Afifah; 5. Indayati; 6. Samsul Hadi; 7. Puput; 8. Ine; 9. Tia;
- 4 Menyatakan harta peninggalan berupa sebidang tanah pekarangan yang terletak di Jalan Kedungsroko Gg. V No. 15, 17, dan 19, Kelurahan Pacarkembang, Kecamatan Tambaksari, Surabaya, luas: 800 M<sup>2</sup> (delapan ratus meter persegi) sebagaimana tercantum dalam Petok D No. 107, Persil 21 d.II adalah milik K. H. Ardjo Usman;
- 5 Menyatakan para ahli waris yang ada itu termasuk Penggugat berhak atas obyek wakaf yang disengketakan itu;
- 6 Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 7 Menyatakan Akta Ikrar Wakaf Nomor BA.03.1/99/III/2009, tanggal 17 Maret 2009 M. Ikrar Wakaf tanggal 17 Maret 2009 M. Dan Surat Pengesahan Nadzir Nomor BA.03.1.5/99/III/2009 yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari selaku Pejabat Pembuat Ikrar Wakaf Kecamatan Tambaksari adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- 8 Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (*consevoir beslag*) yang diletakkan itu;
- 9 Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan obyek wakaf yang disengketakan kepada Penggugat dalam keadaan kosong seperti sedia kala dengan membongkar gedung berupa bangunan sekolah seperti diuraikan di atas yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh Tergugat I itu;
- 10 Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
- 11 Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan obyek wakaf yang disengketakan kepada Penggugat dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara baik-baik atau bila diperlukan dengan upaya paksa melalui bantuan aparat Negara untuk dibagi kepada para ahli waris dan Penggugat;

12 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II agar dihukum membayar uang paksa secara tunai kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari setiap ia lalai memenuhi isi putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

13 Menyatakan putusan ini serta merta dijalankan, walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding atau Kasasi dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;

14 Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Ketua Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Nadzir adalah: Pengawas, Inspektur (lihat Kamus Umum Indonesia-W.J.S.Porwodarminta);
- 2 Bahwa H. Moch. Toha, S.H. adalah sebagai Nadzir bukan pemilik gedung sekolah Yayasan Taman Pendidikan Diponegoro;
- 3 Bahwa dalam kamus Istilah Agama Islam oleh Drs. Abu Baiquni, Dra. Arni Fauziana tahun 1995, bahwa a.l: Barang Wakaf tidak boleh dijual-belikan, tidak boleh dipusakakan, hal: 106;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut diajukan gugatan intervensi oleh Penggugat Intervensi yang pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa Penggugat Intervensi mempunyai kepentingan hukum terhadap obyek sengketa yang sekarang ini menjadi sengketa antara Tergugat Intervensi I dengan Tergugat Intervensi II, Tergugat Intervensi III dan Turut Tergugat Intervensi dalam perkara Nomor 3862/Pdt.G/2010/PA.Sby. yang sedang diadili dan diperiksa di oleh Pengadilan Agama Surabaya;
- 2 Bahwa dalam gugatan Penggugat (Tergugat Intervensi I) didalilkan bahwasanya obyek sengketa berupa tanah dan bangunan gedung sekolah adalah peninggalan Almarhum K. H. Ardjo Usman. Sebab Almarhum K. H. Ardjo Usman sudah mewakafkan obyek sengketa tersebut kepada Penggugat Intervensi sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat pada tanggal 15 April 1950, mengenai rumah wakaf untuk sekolah Madrasah Nahdlatul Oelamah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Patjar Kembang, Surat Segel Pernyataan, tanggal 27 Nopember 1952 dan Surat Segel Pernyataan tanggal 4 Agustus 1955;

- 3 Bahwa oleh karenanya sesuai dengan hal di atas Penggugat Intervensi mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini sudilah berkenan menerima Penggugat Intervensi dapat mencampuri sebagai *Tussenkomst* dalam perkara antara Penggugat (Tergugat Intervensi I) dengan Tergugat I (Tergugat Intervensi II), Tergugat II (Tergugat Intervensi III) dan turut Tergugat (turut Tergugat Intervensi) tersebut;
- 4 Bahwa jelas penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat I (Tergugat Intervensi III) berupa sebidang tanah pekarangan dan bangunan gedung sekolah yang terletak di Jalan Kedungsroko bangunan gedung sekolah yang terletak di Jalan Kedungsroko Gg. V No. 15, 17, 19 dan 21 Kelurahan Pacarkembang, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya Luas: 800 m<sup>2</sup> (delapan ratus meter persegi) sebagaimana tercantum dalam Petok D No. 107, Persil 21 d.II dengan batas batas:
  - Sebelah Timur : Jalan Kedungsroko Gg. IV;
  - Sebelah Barat : Rumah Bapak Mat Jaheng;
  - Sebelah Utara : Rumah bapak Ghufron;
  - Sebelah Selatan : Jalan kedungsroko Gg. V;

Adalah perbuatan melawan hukum, menurut hukum harus menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada Penggugat Intervensi secara baik-baik apabila perlu dengan upaya paksa melalui Aparat Negara Kepolisian;

- 1 Bahwa Penggugat Intervensi mempunyai cukup persangkaan yang beralasan adanya kekhawatiran itikad tidak baik Tergugat I (Tergugat Intervensi II) untuk memindahtangankan/mengalihkan obyek sengketa kepada pihak ketiga, oleh karena itu Penggugat Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo sudilah kiranya berkenan segera meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas obyek tanah dan bangunan disengketakan itu;
- 2 Bahwa sebagai pihak yang dirugikan akibat dari perbuatan melawan hukum itu, maka Penggugat Intervensi menuntut hak miliknya itu dalam keadaan kosong dari Tergugat I (Tergugat Intervensi II);
- 3 Bahwa agar Penggugat Intervensi tidak dirugikan atas keterlambatan penyerahan obyek sengketa kepada Penggugat Intervensi, maka Penggugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Intervensi mohon supaya Tergugat Intervensi, Tergugat I (Tergugat Intervensi II) dihukum membayar uang paksa secara tanggung renteng kepada Penggugat Intervensi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari setiap Tergugat I (Tergugat Intervensi II) lalai memenuhi isi putusan sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

- 4 Bahwa gugatan intervensi ini disertai bukti-bukti yang cukup, maka Penggugat Intervensi mohon putusan ini dapat dinyatakan dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat Intervensi (Interveinent) menuntut kepada Pengadilan Agama Surabaya agar memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi (Intervienent) untuk seluruhnya;
- 2 Menolak seluruh gugatan Penggugat (Tergugat Intervensi I);
- 3 Menetapkan obyek sengketa adalah milik sah Penggugat Intervensi (Interveinent);
- 4 Menyatakan Perbuatan Tergugat I (Tergugat Intervensi II) menguasai obyek sengketa adalah merupakan Perbuatan melawan hukum;
- 5 Menghukum Tergugat I (Tergugat Intervensi II) atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan kepada Penggugat Intervensi (Interveinent) secara baik-baik, apa bila perlu dengan upaya paksa melalui aparat Negara atau Polisi;
- 6 Menyatakan Sita Jaminan yang telah diletakkan atas obyek sengketa adalah sah dan berharga;
- 7 Menghukum Penggugat (Tergugat Intervensi I) untuk tunduk dan patuh atas putusan perkara ini;
- 8 Menghukum Penggugat (Tergugat Intervensi I) Tergugat I (Tergugat Intervensi II), Tergugat Intervensi III) dan Turut Tergugat (Turut Tergugat Intervensi) untuk membayar biaya perkara ini;
- 9 Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet (Uit Voerbaar bij Voorraad);

Atau, apabila ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (Ex aequo et bono);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 3862/Pdt.G/2010/PA.Sby tanggal 19 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1432 H. yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM PROVISI:

- Menolak gugatan Provisi Penggugat;

## DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan harta peninggalan berupa sebidang tanah pekarangan yang terletak di Jalan Kedungsroko Gg V. No. 15, 17, dan 19 Kelurahan Pacarkembang Kecamatan Tambaksari, Surabaya Luas: 800 m<sup>2</sup> sebagaimana Petok D No. 107 Persil 21 adalah Milik K. H. Ardjo Usman yang telah diwakafkan untuk Sekolah Madrasah Nahdlatul Ulama;
- 3 Membatalkan Akta Ikrar Wakaf Nomor BA.03.1/99/III/2009 tanggal 17 Maret 2009 dan Ikrar Wakaf tanggal 17 Maret 2009 dan Surat Pengesahan Nadzir Nomor BA.03.1.5/99/III/2009 tanggal 17 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari Surabaya;
- 4 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

## DALAM INTERVENSI:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk sebagian;
- 2 Menyatakan wakif atas obyek tanah wakaf yang terletak di Jl. Kedungsroko V No. 15, 17 dan 19 luas 800 m<sup>2</sup>, Kelurahan Pacarkembang, Kecamatan Tambaksari, Surabaya adalah K. H. Ardjo Usman;
- 3 Membatalkan Akta Ikrar Wakaf Nomor BA.03.1/99/III/2009 tanggal 17 Maret 2009 dan Ikrar Wakaf tanggal 17 Maret 2009 oleh Turut Tergugat Nurul Afifah dan Surat Pengesahan Nadzir Nomor BA.03.1.5/99/III/2009 tanggal 17 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari Surabaya;
- 4 Menetapkan Penggugat Intervensi Nahdlatul Ulama Cq Majelis Wakil Cabang (MWC) Nahdlatul Ulama Tambaksari Surabaya sebagai Nadzir atas obyek tanah wakaf di Jl. Kedungsroko V Nomor 15, 17, 19 luas 800 m<sup>2</sup>, Kelurahan Pacarkembang, Kecamatan Tambaksari, Surabaya dengan batas-batas: Utara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekarangan Simun/Abd. Salam/Alimun, Selatan Jalan Kedungsroko V, Barat pekarangan Ngateni/H. M. Toha Timur pekarangan P. Sari;

5 Menghukum Tergugat I (Tergugat Intervensi II) atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa berupa (tanah dan bangunan) tersebut pada poin 4 diatas untuk menyerahkan kepada Penggugat Intervensi Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Tambaksari Surabaya;

6 Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk selain dan selebihnya;

## DALAM GUGATAN PENGGUAT DAN GUGATAN INTERVENSI:

- Menghukum Tergugat I/Tergugat Intervensi II dan Tergugat II/Tergugat Intervensi III dan Turut Tergugat Intervensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp1.016.000,- (satu juta enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I putusan Pengadilan Agama Surabaya tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan putusan No. 332 /Pdt.G/2011/PTA.SBY. tanggal 23 Nopember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1432 H., amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat I/Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3862/Pdt.G/2010/PA.Sby. tanggal 19 Juli 2011 M. yang bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1432 H. yang dimohonkan banding. Dan mengadili sendiri:

## DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I/Pembanding untuk sebagian;

## DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding I untuk seluruhnya;

## DALAM INTERVENSI:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi/Terbanding II untuk sebagian;
- 2 Menyatakan sebidang tanah dan bangunan gedung sekolah diatasnya yang terletak di Jl. Kedungsroko Gang V, Nomor 15, 17 dan 19, Kelurahan Pacar Kembang, Kecamatan Tambaksari, Surabaya, luas 800 m<sup>2</sup> (delapan ratus meter persegi), tercatat dalam Petok D No. 107, persil 21 d, atas nama Abd. Wahab Baiman, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Pekarangan Simun, Abdus Salam, Alimun;

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No. 372 K/AG/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Jalan Kedungsroko Gang V;

Sebelah Barat : Pekarangan Ngateni/H. Moh. Thoha;

Sebelah Timur : Pekarangan P. Sari;

adalah milik K. H. Ardjo Usman yang telah diwakafkan kepada Madrasah Nahdlatul Ulama Pacar Kembang, Surabaya pada tahun 1926;

- 3 Menyatakan Pernyataan Ikrar Wakaf tanggal 17 Maret 2009 yang dibuat oleh Turut Tergugat/Turut Terbanding II (Nurul Afifah), Akta Ikrar Wakaf Nomor BA.03.1/99/III/2009 tanggal 17 Maret 2009, dan Surat Pengesahan Nadzir Nomor BA.03.1.5/99/III/2009, tanggal 17 Maret 2009 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari, Surabaya (Tergugat II/ Turut Terbanding I) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- 4 Menetapkan Penggugat Intervensi/Terbanding II (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) sebagai Nadzir atas sebidang tanah wakaf sebagai tersebut dalam diktum point 2 putusan ini;
- 5 Menyatakan Tergugat I/Pembanding yang menguasai dan memanfaatkan sebidang tanah wakaf dan bangunan gedung sekolah di atasnya sebagai tersebut dalam diktum point 2 putusan ini sejak tanggal 24 Maret 1973 hingga saat ini adalah perbuatan melawan hukum;
- 6 Menghukum Tergugat I/Pembanding untuk menyerahkan sebidang tanah wakaf dan bangunan gedung sekolah di atasnya sebagai tersebut dalam diktum point 2 putusan ini kepada Penggugat Intervensi/Terbanding II tanpa syarat;
- 7 Menolak gugatan Penggugat Intervensi/Terbanding II selebihnya;

## DALAM POKOK PERKARA/DALAM INTERVENSI:

- 1 Menghukum Penggugat/Terbanding I dan Tergugat I/Pembanding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat pertama secara tanggung renteng sebesar Rp 1.016.000,- (satu juta enam belas ribu rupiah);
- 2 Menghukum Tergugat I/Pembanding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding pada tanggal 10 Pebruari 2012, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding, dengan perantaraan kuasa hukumnya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Pebruari 2012, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 17 Pebruari 2012, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 3862/Pdt.G/2010/PA.SBY. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, permohonan mana

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 01 Maret 2012;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 28 Maret 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I/ Pembanding dengan perantaraan kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2010 diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 09 April 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat I dalam memori kasasinya pada pokoknya ialah:

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 332/Pdt.G/2011/ PTA.SBY. tanggal 23 - 11 -2011 halaman: 23 dan halaman: 24;

- salah dan keliru dalam menerapkan hukum;
- telah melampaui batas wewenang: tidak berwenang;
- lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan alasannya karena: putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 332/Pdt.G/2011/ PTA.Sby. tanggal 23 - 11 -2011 halaman: 23: dan halaman: 24 berbunyi:

1. Menyataka sebidang tanah dan bangunan gedung sekolahan di atasnya yang terletak di Jl. Kedungsroko Gang V/No. 15, 17, dan 19, Kelurahan Pacar Kembang, Kecamatan Tambaksari, Surabaya. luas: 800 m<sup>2</sup> (delapan ratus meter persegi) tercatat dalam petok d No. 107, Persil 21, atas nama: Abd. Wahab Baiman, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Pekarangan Simum, Abdus Salam, Alimun;

Sebelah Selatan : Jalan Kedungsroko Gang V;

Sebelah Barat : Pekarangan Ngateni/H. Moh. Thoha;

Sebelah Timur : Pekarangan P. Sari;

adalah: milik K. H. Ardjo Usman, yang telah diwakafkan kepada Madrasah Nahdlatul Ulama Pacar Kembang, Surabaya, pada tahun 1926;

Adalah sama substansinya dengan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3862/Pdt.G/2010/PA.SBY. tanggal 19-Juli- 2011, halaman: 56:

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No. 372 K/AG/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara, pada poin No. 2 yang berbunyi:

"Menyatakan harta peninggalan berupa sebidang tanah pekarangan yang terletak di Jl. Kedungsroko Gang V/No. 15, 17, dan 19, Kelurahan Pacar Kembang, Kecamatan Tambaksari, Surabaya. luas: 800 m<sup>2</sup>, sebagaimana petok d No. 107, Persil 21, adalah milik K. H. Ardjo Usman, yang telah diwakafkan untuk sekolahan Madrasah Nahdlatul Ulama";

Sudah jelas-jelas nyata sudah ditolak, mengapa?

Putusan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 332/Pdt.G/2011/PTA.SBY. tanggal 23 - 11 -2011. halaman: 23 dan halaman: 24;

Penggugat Intervensi/Terbanding II sekarang Termohon Kasasi III dalam intervensi dikabulkan maka seharusnya ditolak juga;

Lagi pula;

Penggugat Intervensi/Terbanding II Sekarang: Termohon Kasasi II tidak mempunyai alat bukti, tidak mempunyai bukti-bukti (surat-surat) pada tahun 1926: K. H. Ardjo Usman, telah mewakafkan untuk Sekolahan Madrasah Nahdlatul Ulama, telah diakui sendiri oleh: Penggugat (asli) Tergugat Intervensi II/Terbanding I/Termohon Kasasi I dalam bukti Penggugat P -1 bahwa: surat asli pernyataan pertama dari wakif tahun 1926 hilang pada waktu revolusi kemerdekaan 45," Lihat halaman: 29 putusan Pengadilan Agama Surabaya. Nomor 3862/Pdt.G/2010/PA.SBY. tanggal 19 - juli- 2011;

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 332/Pdt.G/2011/PTA.SBY. halaman: 23 dan 24 dalam Intervensi pada poin No. 3 berbunyi: "Menyatakan pernyataan ikrar wakaf, tanggal 17 Maret 2009, yang dibuat oleh turut Tergugat/turut Terbanding II (Nurul Afifah) akta ikrar wakaf Nomor BA. 03. 1/ 99/III/2009, tanggal 17 Maret 2009, dan surat pengesahan Nadzir Nomor BA. 03.1.5/99/III/2009, tanggal 17 Maret 2009, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari, Surabaya (Tergugat II/turut Terbanding I) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat";

Pada poin No. 4: berbunyi:

"Menetapkan Penggugat Intervensi/Terbanding II (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) sebagai: Nadzir, atas sebidang tanah wakaf, sebagai tersebut dalam diktum poin No. 2 putusan ini";

Pada poin No. 5 berbunyi:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menyatakan Tergugat I/Pembanding yang menguasai dan memanfaatkan sebidang tanah wakaf dan bangunan gedung sekolah di atasnya sebagai tersebut dalam diktum poin No. 2 putusan ini sejak tanggal 24 Maret 1973 hingga saat ini adalah perbuatan melawan hukum";

Pada poin No. 6 berbunyi:

"Menghukum Tergugat I (Pembanding) untuk menyerahkan sebidang tanah wakaf dan bangunan gedung sekolah di atasnya sebagai tersebut dalam diktum poin No. 2 putusan ini kepada Penggugat Intervensi/Terbanding II tanpa syarat";

- Salah dan keliru dalam menerapkan hukum;
- Telah melampaui batas wewenang: tidak berwenang;
- Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Lagi pula juga:

bertentangan dengan pertimbangan hukumnya sendiri *judex facti*: Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 332/Pdt.G/2011/PTA.Sby. pada halaman 6: dan 7:

"Menimbang, bahwa kuasa hukum Tergugat I/Pembanding dalam memori bandingnya yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, tanggal 25 Agustus 2011, telah mengajukan eksepsi: tentang: wewenang mutlak, yang menyangkut kekuasaan untuk mengadili (*attributie van rechtsmacht*) yang pada pokoknya Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili gugatan pembatalan akta ikrar wakaf, ikrar wakaf dan surat: Pengesahan Nadzir, sebagaimana tersebut";

Sehingga apa yang telah diputuskan oleh: majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya: dalam pokok perkara maupun dalam intervensi yang amarnya berbunyi:

"Membatalkan akta ikrar wakaf Nomor BA.1/99/III/2009, tanggal 17 Maret 2009, dan ikrar wakaf tanggal 17 Maret 2009 oleh turut Tergugat: Nurul Afifah, dan surat pengesahan nadzir Nomor BA.03.1.5/99/111/ 2009, tanggal 17 Maret 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari Surabaya, tersebut harus dibatalkan";

Oleh karena akta ikrar wakaf dan surat pengesahan nadzir, tersebut adalah: merupakan keputusan pejabat penyelenggara pemerintahan yang berwenang, sehingga sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan pembatalan akta ikrar wakaf dan surat pengesahan nadzir tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Pada halaman 6, alenia 2 (ke dua) berbunyi:

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No. 372 K/AG/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh majelis hakim tingkat pertama tentang hal tersebut baik dalam pokok perkara maupun dalam intervensi adalah: tidak tepat dan tidak benar. Oleh karena Akta Ikrar Wakaf dan Surat Pengesahan Nadzir, sebagaimana bukti P-10 dan P-9/bukti T-7 dan T-4, adalah merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara cq. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, sehingga gugatan terhadap pembatalan keputusan a quo menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa: Eksepsi: Tergugat/Pembanding yang diajukan dalam tingkat banding ini dapat diterima untuk sebagian";

Sudah jelas-jelas tentang masalah:

"Akta Ikrar Wakaf Nomor BA.03.1/99/III/2009, tanggal 17 Maret 2009, dan Ikrar Wakaf tanggal 17 Maret 2009 dan Surat Pengesahan Nadzir Nomor BA.03.1.5/99/III/2009, tanggal 17 Maret 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari Surabaya" menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam Intervensi masih dikabulkan, maka haruslah ditolak juga. Sehingga amar putusannya sendiri halaman: 23, dan halaman: 24 sangat bertentangan dengan pertimbangan hukum pada halaman 6 dan halaman 7;

Pemohon Kasasi keberatan dan menolak pertimbangan hukum pada halaman: 9, dan 10, dan 11, putusan Nomor 332/Pdt.G/2011/PTA.SBY. tanggal 23-11- 2011, berbunyi:

" Sebidang tanah dan bangunan gedung sekolahan di atasnya yang terletak di Jl. Kedungsroko Gang V/No. 15, 17, Dan 19, Kelurahan Pacar Kembang, Kecamatan Tambaksari, Surabaya. luas: 800 m<sup>2</sup> (delapan ratus meter persegi) tercatat dalam Petok D No. 107, Persil 21, adalah: Milik K. H. Ardjo Usman" adalah salah besar;

Menurut Pemohon Kasasi yang benar adalah: milik dan atas nama: Abd. Wahab Baiman, telah diakui dan dikuatkan sendiri oleh Penggugat sekarang Termohon Kasasi I, dalam bukti Penggugat (bukti P-4) putusan a quo halaman: 18, bukti Penggugat Poin No. 4 telah diakui sendiri kebenarannya oleh Penggugat Intervensi (Asli)/ Terbanding II Sekarang: Pemohon Kasasi II telah dibuktikan sendiri oleh Penggugat Intervensi (asli)/ Terbanding II sekarang Termohon Kasasi II dalam pembuktiannya, bukti Penggugat Intervensi: 5.b, dan juga telah cocok dan telah sesuai/telah bersesuaian dengan bukti Pemohon Kasasi/Tergugat Intervensi II/Tergugat I/Pembanding dalam pembuktiannya: bukti: T – 2;

Yang benar menurut Pemohon Kasasi/Pembanding semula Tergugat I/Tergugat Intervensi II;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan Penggugat (asli) dahulu Tergugat Intervensi sekarang: Termohon Kasasi I harus diajukan di Pengadilan Negeri Surabaya, adalah keliru, salah, apabila digugat/diajukan di Pengadilan Agama Surabaya karena merupakan sengketa kepemilikan. Pasal 50 (Ayat 1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Pemohon Kasasi keberatan dan menolak pertimbangan halaman: 12, alenia 1, dan 2 berbunyi:

"Menimbang bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dst.....hal mana berdasarkan Undang-undang Nomor 5/Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembatalan Keputusan Pejabat tersebut dan surat Pengesahan Nadzir sebagaimana a quo tidak dapat dipertahankan";

- salah dan keliru dalam menerapkan hukum;
- telah melampau batas wewenang: tidak berwenang;
- lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, karena sangat bertentangan dengan pertimbangan hukumnya sendiri halaman: 6, dan 7, berbunyi:

"Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I/Pembanding Dalam Memori Bandingnya yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, tanggal 25 Agustus 2011, telah Mengajukan Eksepsi: tentang: wewenang mutlak, yang menyangkut kekuasaan untuk mengadili (*Attributie Van Rechtsmacht*) yang pada Pokoknya Pengadilan Agama Tidak Berwenang Mengadili Gugatan pembatalan Akta Ikrar Wakaf, Ikrar Wakaf dan Surat Pengesahan Nadzir, sebagaimana tersebut".

Sehingga apa yang telah diputuskan oleh: Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya: Dalam Pokok Perkara maupun Dalam Intervensi yang Amarnya berbunyi:

"Membatalkan Akta Ikrar Wakaf Nomor BA.03.1/99/III/2009, tanggal 17 Maret 2009, dan Ikrar Wakaf tanggal 17 Maret 2009 Oleh Turut Tergugat: NURUL AFIFAH, dan Surat Pengesahan NADZIR Nomor BA. 03.1.5/99/111/ 2009, tanggal 17 Maret 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari Surabaya, tersebut harus dibatalkan";

Oleh Karena Akta Ikrar Wakaf dan surat pengesahan Nadzir tersebut adalah merupakan keputusan pejabat penyelenggara pemerintahan yang berwenang, sehingga sesuai Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No. 372 K/AG/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan pembatalan akta ikrar wakaf dan surat pengesahan Nadzir tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Pada halaman 6, Alenia: 2 (kedua) berbunyi:

"Menimbang bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tentang hal tersebut baik Dalam Pokok Perkara Maupun Dalam Intervensi adalah: Tidak Tepat Dan Tidak Benar. Oleh karena:

Akta Ikrar Wakaf dan Surat Pengesahan Nadzir, sebagaimana Bukti P-10 dan P-9/Bukti T-7 dan T-4 adalah Merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara Cq. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya. Sehingga gugatan terhadap pembatalan keputusan a quo menjadi kewenaman Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa: Eksepsi: Tergugat/Pembanding yang diajukan dalam Tingkat Banding ini dapat diterima untuk sebagian";

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 33/Pdt.G/2011/PTA.Sby. tanggal 23 - 11- 2011 halaman: 23 dan 24 adalah:

- Salah dan keliru dalam menerapkan hukum
- Telah melampaui batas wewenang: tidak berwenang
- Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

putusan tersebut diatas halaman: 23 dan halaman: 24 pada poin No. 2, dan No. 3, dan No. 4 mengandung unsur: putusan yang melampaui batas kewenangan mengadili (beyond their power), tidak dapat mengabulkan yang tidak diminta dalam petitum;

Pengadilan hanya terbatas mengabulkan hal-hal yang diminta secara tegas dalam petitum gugatan. meskipun sesuatu hal atau hak di kemukakan dengan jelas dan tegas dalam dalil gugatan serta hal atau hak itu dapat dibuktikan Penggugat dalam persidangan, namun hal itu tidak dapat dikabulkan apabila tidak diminta dalam petitum. Pasal 178 (ayat 3) HIR;

Putusan yang demikian disebut mengandung ultra vires yaitu: melampaui batas kewenangan mengadili (beyond their power);

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 332/Pdt.G/2011/PTA.Sby. tanggal 23 -11- 2011 halaman: 23 dan 24 poin No. 2, 3, dan 4 mengandung kesalahan, cacat hukum, dan pelanggaran formil, dalam pertimbangan hukumnya, dan atau dalam putusan a quo , sehingga menyebabkan keputusan yang: keliru dan tidak benar;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat intervensi hanya menuntut (meminta) di dalam petitumnya di dalam gugatan intervensi berbunyi:

- 1 Menerima dan Mengabulkan Gugatan Peggugat Intervensi untuk Seluruhnya;
- 2 Menolak Seluruh Gugatan Peggugat (Tergugat Intervensi I);
3. Menetapkan Obyek Sengketa adalah: Milik Sah Peggugat Intervensi;
- 4 Menyatakan Perbuatan Tergugat I (Tergugat Intervensi II) menguasai Obyek Sengketa Merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
- 5 Menghukum Tergugat I (Tergugat Intervensi II) atau siapa saja yang Menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan kepada Peggugat Intervensi secara baik-baik, apa bila perlu dengan upaya paksa melalui Aparat Negara atau Polisi;
6. Menyatakan Sita Jaminan yang telah di Letakan atas obyek sengketa Adalah Sah dan berharga;
7. Menghukum Peggugat (Tergugat Intervensi I) untuk Tunduk Patuh Atas Putusan perkara ini;
8. Menghukum Peggugat (Tergugat Intervensi I) Tergugat I (Tergugat Intervensi II) Tergugat Intervensi HI, dan Turut Tergugat (Turut Tergugat Intervensi) untuk membayar biaya perkara ini;

Namun dikabulkan oleh Majelis Hakim tingkat banding berbunyi:

"Menyatakan Sebidang Tanah dan Bangunan Gedung Sekolah di atasnya yang terletak di Jl. Kedungsroko Gang V/No. 15, 17, dan 19, Kelurahan Pacar Kembang, Kecamatan Tambaksari, Surabaya, luas 800 m<sup>2</sup> (delapan ratus meter persegi) tercatat dalam Petok D No. 107, Persil 21, atas nama: Abd. Wahab Baiman, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Pekarangan Simum, Abdus Salam, Alimun;

Sebelah Selatan : Jalan Kedungsroko Gang V;

Sebelah Barat : Pekarangan Ngateni/H. Moh. Thoha;

Sebelah Timur : Pekarangan P. Sari;

adalah: milik K. H. Ardjo Usman, yang telah diwakafkan kepada Madrasah Nahdlatul Ulama Pacar Kembang, Surabaya, pada tahun 1926;

Pada poin No. 3 berbunyi:

" Menyatakan Pernyataan Ikrar Wakaf, tanggal 17 Maret 2009, yang dibuat oleh: Turut Tergugat/Turut Terbanding II (Nurul Afifah) Akta Ikrar Wakaf Nomor BA. 03.1/99/III/2009, tanggal 17 Maret 2009, dan Surat Pengesahan Nadzir Nomor BA.03.1.5/99/III/2009, tanggal 17 Maret 2009, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tambaksari, Surabaya (Tergugat II/Turut Terbanding I) Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Yang Mengikat";

Pada poin No. 4 berbunyi:

"Menetapkan Penggugat Intervensi/Terbanding II (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) sebagai Nadzir, atas sebidang tanah wakaf, sebagai tersebut dalam diktum poin No. 2 putusan ini" adalah sebagai berikut:

- 1 Dalam petitum gugatan Penggugat (Asli) " Menyatakan Harta Peninggalan berupa sebidang tanah pekarangan yang terletak di Jl. Kedungsroko Gang V/No. 15, 17, dan 19, Kelurahan Pacar Kembang, Kecamatan Tambaksari, Surabaya, luas: 800 m<sup>2</sup> sebagaimana Petok D No. 107, Persil 21, adalah milik K. H. Ardjo Usman;

Namun, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

"Menyatakan Harta Peninggalan berupa sebidang tanah pekarangan yang terletak di Jl. Kedungsroko Gang V, No. 15, 17, dan 19, Kelurahan Pacar Kembang, Kecamatan Tambaksari, Surabaya, luas 800 m<sup>2</sup> sebagaimana Petok D No. 107, Persil 21, adalah milik K. H. Ardjo Usman yang telah diwakafkan untuk sekolah Madrasah Nahdlatul Ulama."

Sehingga ada tambahan sebagai berikut:

"Yang telah diwakafkan untuk sekolah Madrasah Nahdlatul Ulama";

Maka: Putusan a quo dianggap melanggar Asas Ultra Petitum Partium yang digariskan Pasal 178 (ayat 3) HIR;

- 2 Dalam Petitum: Gugatan Penggugat Intervensi (Asli) halaman 4 petitum Gugatan Penggugat Intervensi (Asli) tidak pernah meminta:
  - 1 Menyatakan Wakif atas obyek Tanah Wakaf yang terletak di Jalan Kedungsroko Gang V/No. 15, 17, dan 19, luas 800 m<sup>2</sup>, Kelurahan Pacar Kembang, Kecamatan Tambaksari, Surabaya, adalah milik K. H. Ardjo Usman;
  - 2 Membatalkan Akta Ikrar Wakaf Nomor BA.03.1/99/III/2009, tanggal 17 Maret 2009 dan Ikrar Wakaf tanggal 17 Maret 2009 oleh Turut Tergugat Nurul Afifah dan Surat Pengesahan Nadzir Nomor BA.03.1.5/ 99/III/2009, tanggal 17 Maret 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari, Surabaya;
  - 3 Menetapkan Penggugat Intervensi Nahdlatul Ulama Cq. Majelis Wakif Cabang (MWC) Nahdlatul Ulama Tambaksari Surabaya sebagai: Nadzir, atas obyek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah wakaf di Jl. Kedungsroko V/No. 15, 17, dan 19, luas 800 m<sup>2</sup>, Kelurahan Pacar Kembang, Kecamatan Tambaksari, Surabaya, dengan batas-batas: Utara : Pekarangan Simun/Abd. Salam/Alimun. Selatan: Jalan Kedungsroko Gang V, Barat: Pekarangan Ngateni/H. M. Toha, Timur: Pekarangan P. Sari;

- 4 Menghukum Tergugat I (Tergugat Intervensi II) atau siapa saja yang menguasai Obyek Sengketa berupa (tanah dan bangunan) tersebut pada poin No. 4, di atas untuk: Menyerahkan kepada Penggugat Intervensi Pengurus Majelis Wakif Cabang Nahdlatul Ulama Tambaksari Surabaya;

Namun oleh putusan a quo, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. 3862/Pdt.G/2010/PA.Sby. Pengadilan Agama Surabaya, dikabulkan melebihi, melampaui apa yang diminta, melampaui apa yang di tuntutan/dimohon;

Maka: Putusan a quo, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. 3862/Pdt.G/2010/PA.Sby. Pengadilan Agama Surabaya dianggap melanggar asas ultra petitum partium yang digariskan Pasal 178 (ayat 3) HIR;

Lagi pula:

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 332/Pdt.G/2011/PTA.Sby. tanggal 23 - 11- 2011 halaman: 23 dan 24 berbunyi:

Pada poin No. 2 berbunyi:

"Menyatakan Sebidang Tanah dan Bangunan Gedung Sekolah di atasnya yang terletak di Jl. Kedungsroko Gang V/No. 15, 17, dan 19, Kelurahan Pacar Kembang, Kecamatan Tambaksari, Surabaya, luas 800 m<sup>2</sup> (delapan ratus meter persegi) tercatat dalam Petok D No. 107, Persil 21, atas nama: Abd. Wahab Baiman, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Pekarangan Simun, Abdus Salam, Alimun;

Sebelah Selatan : Jalan KedungSroko Gang V;

Sebelah Barat : Pekarangan Ngateni/H. Moh. Thoha;

Sebelah Timur : Pekarangan P. Sari;

adalah: milik K. H. Ardjo Usman, yang telah diwakafkan kepada Madrasah Nahdlatul Ulama Pacar Kembang, Surabaya pada tahun 1926;

Pada poin No. 4 berbunyi:

"Menetapkan Penggugat Intervensi/Terbanding II (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) sebagai: Nadzir, atas sebidang tanah wakaf, sebagai tersebut dalam diktum poin No. 2 putusan ini."

Hal. 21 dari 25 hal. Put. No. 372 K/AG/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertentangan dengan Undang-Undang Peradilan Agama No. 7/Th. 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Pasal 219 huruf f berbunyi: "Nadzir, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 (ayat 4) terdiri perorangan yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Beragama Islam;
- c. Sudah Dewasa;
- d. Sehat Jasmani Rohani;
- e. Tidak berada di bawah Pengampuan;
- f. Bertempat tinggal di Kecamatan tempat letak benda yang diwakafkan;

Penggugat Intervensi/Terbanding II/Sekarang Termohon Kasasi II adalah: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, beralamat Kantor di Gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Lt. 3, Jl. Kramat Raya No. 164, Jakarta Pusat (10430) (Sebagai Prinsipal) yang telah memberi kuasa, berdasarkan Surat kuasa Nomor 370/A.II.03/02/2011, tertanggal 18 Pebruari 2011 kepada:

1. Drs. Ec. H. A. SAIFUL CHALIM AR, Jabatan Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Surabaya (Tanfidziyah) beralamat kantor di Jl. Bubutan VI/No. 2, Kota Surabaya;
2. Drs. H. CHOLID WAHYUDI, Jabatan Ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Tambaksari, beralamat kantor di Jl. Masjid Gersikan I/No. 21, Kota Surabaya;
3. ZAINAL ARIFIN QH, Jabatan Sekretaris Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Tambaksari, beralamat kantor di Jl. Masjid Gersikan I/No. 21, Kota Surabaya;

Sehingga: telah terbukti: bahwa: Penggugat Intervensi (Asli)/sekarang: Para Terbanding II Adalah: Berada/berdomisili di Luar Wilayah (Hukum); Yaitu: berada di beralamat kantor: Berdomisili Hukum, di Gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Lt. 3, Jl. Kramat Raya No. 164, Jakarta Pusat (10430)"; Bukan/Tidak berada: Tidak berdomisili Hukum di Obyek Perkara yaitu:

- Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari, Surabaya;
- Pejabat Pembuat Akta Ikar Wakaf Kecamatan Tambaksari Kotamadya Surabaya;

Maka haruslah untuk ditolak atau tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan-alasan tersebut di atas:



Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menggugat harta warisan peninggalan alm. K. H. Ardjo Usman namun Penggugat tidak dapat menyebutkan anak-anak alm. K. H. Ardjo Usman yang lain selain Ibu Penggugat;

- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas kapan pewaris meninggal dunia dan harus dibuktikan dengan surat keterangan Pamong setempat, serta siapa saja keturunannya;

- Bahwa objek sengketa menurut Penggugat adalah milik para ahli waris, termasuk Penggugat namun Penggugat tidak dapat menyebutkan ahli waris alm. K. H. Ardjo Usman dengan lengkap;

- Bahwa Objek sengketa tersebut oleh Nurul Afifah (adik kandung Penggugat) diwakafkan, oleh karenanya seharusnya Nurul Afifah yang digugat, karena ia telah melakukan perbuatan melawan hukum, dimana ia tanpa seizin ahli waris lain telah mewakafkan objek sengketa, dengan demikian dalam perkara in casu telah terjadi kesalahan pihak berperkara (*Error in Persona*) apabila Nurul Afifah didudukkan sebagai Turut Tergugat;

- bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat harta warisan almarhum K. H. Ardjo Usman namun tidak dapat menerangkan secara lengkap kapan pewaris meninggal dunia dan siapa-siapa ahli warisnya sehingga gugatan tidak lengkap dan kabur (*obscur libel*) lagi pula oleh karena harta sengketa telah diwakafkan oleh Nurul Afifah namun ia tidak didudukkan sebagai Tergugat sehingga gugatan salah pihak (*error ini persona*), oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: H. MOCHAMAD TOHA, S.H., M.Hum. bin H. ABD. KADIR tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 332/Pdt.G/2011/PTA.SBY. tanggal 23 Nopember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1432 H. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3862/Pdt.G/2010/PA.SBY. tanggal 19 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1432 H., sehingga amarnya sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No. 372 K/AG/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: **H.MOCHAMAD TOHA, S.H., M.Hum. bin H. ABD. KADIR** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 332/Pdt.G/2011/PTA.SBY. tanggal 23 Nopember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1432 H. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3862/Pdt.G/2010/PA.SBY. tanggal 19 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1432 H.;

## MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **09 Juli 2013** oleh **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**, dan **Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

**K e t u a ;**

**Hakim-Hakim Anggota:**

Ttd.

Ttd.

**Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**

**Prof. Dr. H. ABDUL MANAN., S.H., S.IP., M.Hum.**

Ttd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dr. H. HAMDAN, SH., M.H.**

Biaya-biaya:

**Panitera Pengganti;**

1. Meterai .....	Rp 6.000,-	Ttd.
2. Redaksi .....	Rp 5.000,-	<b>Drs. H. ABD. GHONI, S.H, M.H.</b>
3. <u>Administrasi kasasi ...</u>	<u>Rp489.000,-</u>	
Jumlah .....	Rp500.000,-	

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABD. GHONI, S.H, M.H.

NIP: 19590414 198803 1005

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 372 K/AG/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)